



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Supriadin als Bayu;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sigi RT/RW : 013/004, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dicky Kurniawan;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sarjan als Ocan;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langgudi RT/RW : 004/000, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Agustiawan als Agus;
2. Tempat lahir : Dompur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/8 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teta, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Syarifudin als Reza;
2. Tempat lahir : Dompur;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I Supriadin als Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus dan Terdakwa V Syarifudin als Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Junaiddin als Jimi;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wawonduru Timur RT/RW : 007/000, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa VI Junaiddin als Jimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Samsuddin, S.H. dan Abdullah, S.H.,M.H. keduanya adalah Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Lakey, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu - NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, nomor 237/SKH/2023/PN DPU tanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Supriadin als Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, Terdakwa V Syarifudin Als Reza, dan Terdakwa VI Junaidin Als Jimi bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Supriadin als Bayu selama 9 (Sembilan) tahun, pidana penjara terhadap Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana penjara terhadap Terdakwa VI Junaidin Als Jimi selama 12 (dua belas) tahun;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih memiliki panjang 43 (empat puluh tiga) sentimeter dengan lebar bagian atas parang 6 (enam) sentimeter dan bagian bawah 3 (tiga) sentimeter serta gagang yang terbuat ukiran kayu berwarna coklat tua;
 - b. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video penganiayaan;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman ringan-ringannya yang jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa tobat, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan semacamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan santun dalam persidangan;
4. Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk membiayai dan menghidupi istri dan anak-anaknya;
5. Bahwa Para Terdakwa semuanya relative masih muda usianya, sehingga kedepannya masih ada kesempatan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya lebih baik lagi;
6. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum akrena melakukan tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Supriadin als Bayu bersama-sama Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, Terdakwa V SYARIFUDIN Als REZA, dan Terdakwa VI JUNAIDDIN Als JIMI pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di lokasi Pantai Ngampa di Dusun Roi Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa I Supriadin als Bayu bersama Terdakwa III Sarjan als Ocan datang ke lokasi Pantai Ngampa yang beralamat di Dusun Roi Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam milik sdr. Suhardin, pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu dan Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk di atas sepeda motor di lokasi tersebut, Terdakwa I Supriadin als Bayu melihat korban Ajhar Als Rendi bersama 4 (empat) orang rekannya sedang berdiri di sekitar lokasi tersebut kemudian salah satu rekan dari korban Ajhar Als Rendi meminta sejumlah uang kepada pedagang yang berjualan di sekitar Pantai Ngampa, melihat hal tersebut Terdakwa I Supriadin als Bayu menghampiri rekan dari korban Ajhar Als Rendi kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



mengatakan “tidak usah minta uang di orang yang berjualan, kasihan” lalu rekan dari korban Ajhar Als Rendi menjawab “tidak ada urusan kamu”, selanjutnya Terdakwa I Supriadin als Bayu kembali ke arah sepeda motor tempat Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk;

- Tidak lama kemudian terjadi keributan di dalam Café Larengge, lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu masuk ke dalam café dan melihat korban Ajhar Als Rendi sedang berebut giliran menyanyi dengan pengunjung café yang lain, lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu berkata kepada korban Ajhar Als Rendi dengan kata-kata “tidak usah ribut dalam café, kalo mau ribut di luar aja”, setelah itu Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung keluar dari café dan kembali ke tempat semula yaitu di tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk, pada saat itu sudah ada Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang baru saja datang ke tempat tersebut;
- Beberapa menit kemudian korban Ajhar Als Rendi bersama rekannya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi Terdakwa I Supriadin als Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang sedang duduk lalu korban Ajhar Als Rendi berkata kepada Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kata-kata “apa yang kamu bicarakan tadi” lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu menjawab “jangan ribut di café” setelah itu korban Ajhar Als Rendi marah dan langsung menarik baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu berusaha melepaskan tangan korban Ajhar Als Rendi yang memegang baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan cara menepis tangan korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian korban Ajhar Als Rendi langsung memukul pipi sebelah kiri Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung membalas pukulan tersebut dengan memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai bagian dada sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi, selanjutnya korban Ajhar Als Rendi langsung mengeluarkan parang yang dibawa oleh korban Ajhar Als Rendi yang disimpan dipinggang sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi lalu korban Ajhar Als Rendi memegang parang dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang sarung parang, setelah itu korban Ajhar Als Rendi langsung membacok kepala Terdakwa I Supriadin als

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban Ajhar Als Rendi hendak mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya, Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kiri langsung menangkis tangan korban Ajhar Als Rendi lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kedua tangan langsung memegang tangan kanan korban Ajhar Als Rendi yang pada saat itu masih memegang parang kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu berusaha melepaskan parang dari genggamannya korban Ajhar Als Rendi dengan cara menggoyang-goyangkan tangan kanan korban Ajhar Als Rendi, setelah parang tersebut terlepas dari tangan korban Ajhar Als Rendi dan terjatuh, Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung mengambil parang tersebut lalu langsung mengayunkan parang tersebut ke arah korban Ajhar Als Rendi akan tetapi tidak mengenai tubuh korban Ajhar Als Rendi karena korban Ajhar Als Rendi langsung berlari, pada saat korban Ajhar Als Rendi berlari korban Ajhar Als Rendi terjatuh dengan posisi tubuh menghadap ke bawah, kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu yang sudah memegang parang dengan menggunakan tangan kanan langsung mendekati korban Ajhar Als Rendi dan berdiri di samping kanan korban Ajhar Als Rendi, pada saat itu korban Ajhar Als Rendi sempat merubah posisi tubuhnya menghadap ke atas lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah bahu sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban Ajhar Als Rendi bangkit dan berusaha melarikan diri lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar dari belakang diikuti oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, dan Terdakwa V SYARIFUDIN Als REZA, pada jarak sekitar 1 (meter) pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar korban Ajhar Als Rendi, Terdakwa I Supriadin als Bayu kembali mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi, pada saat itu Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Als Rendi memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Als Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa II

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Als Rendi, setelah itu Terdakwa III Sarjan als Ocan mendekati korban Ajhar Als Rendi dan memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi, kemudian Terdakwa IV Agustiawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Als Rendi, pada saat yang bersamaan saksi Dedi Sugianto langsung memegang tubuh Terdakwa I Supriadin als Bayu dan berusaha merebut parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang agar Terdakwa I Supriadin als Bayu tidak melakukan pembacokan lagi terhadap korban Ajhar Als Rendi, setelah itu korban Ajhar Als Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Als Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Als Rendi kembali terjatuh, kemudian Terdakwa VI JUNAIDDIN Als JIMI mendekati korban Ajhar als Rendi lalu memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Supriadin als Bayu bersamasama Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, Terdakwa V SYARIFUDIN Als REZA, dan Terdakwa VI JUNAIDDIN Als JIMI korban Ajhar Als Rendi meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM atas nama pasien AJHAR Nomor : 800/31/Admin/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraidin Nur NIP. 198602052017041001 selaku Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan kesimpulan :
1. Luka-luka pada nomor 1-4 diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
 2. Luka-luka pada nomor 5-13 diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 3. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian perlu dilakukan pemeriksaan autopsy.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Supriadin als Bayu bersama-sama Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, Terdakwa V SYARIFUDIN Als REZA, dan Terdakwa VI JUNAIDDIN Als JIMI pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di lokasi Pantai Ngampa di Dusun Roi Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa I Supriadin als Bayu bersama Terdakwa III Sarjan als Ocan datang ke lokasi Pantai Ngampa yang beralamat di Dusun Roi Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam milik sdr. Suhardin, pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu dan Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk di atas sepeda motor di lokasi tersebut, Terdakwa I Supriadin als Bayu melihat korban Ajhar Als Rendi bersama 4 (empat) orang rekannya sedang berdiri di sekitar lokasi tersebut kemudian salah satu rekan dari korban Ajhar Als Rendi meminta sejumlah uang kepada pedagang yang berjualan di sekitar Pantai Ngampa, melihat hal tersebut Terdakwa I Supriadin als Bayu menghampiri rekan dari korban Ajhar Als Rendi kemudian mengatakan “*tidak usah minta uang di orang yang berjualan, kasihan*” lalu rekan dari korban Ajhar Als Rendi menjawab “*tidak ada urusan kamu*”, selanjutnya Terdakwa I Supriadin als Bayu kembali ke arah sepeda motor tempat Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk;
- Tidak lama kemudian terjadi keributan di dalam Café Larengge, lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu masuk ke dalam café dan melihat korban Ajhar Als Rendi sedang berebut giliran menyanyi dengan pengunjung café yang lain, lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu berkata kepada korban Ajhar Als Rendi dengan kata-kata “*tidak usah ribut dalam café, kalo mau*

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribut di luar aja”, setelah itu Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung keluar dari café dan kembali ke tempat semula yaitu di tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk, pada saat itu sudah ada Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang baru saja datang ke tempat tersebut;

- Beberapa menit kemudian korban Ajhar Als Rendi bersama rekannya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi Terdakwa I Supriadin als Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang sedang duduk lalu korban Ajhar Als Rendi berkata kepada Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kata-kata *“apa yang kamu bicarakan tadi”* lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu menjawab *“jangan ribut di café”* setelah itu korban Ajhar Als Rendi marah dan langsung menarik baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu berusaha melepaskan tangan korban Ajhar Als Rendi yang memegang baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan cara menepis tangan korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian korban Ajhar Als Rendi langsung memukul pipi sebelah kiri Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung membalas pukulan tersebut dengan memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai bagian dada sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi, selanjutnya korban Ajhar Als Rendi langsung mengeluarkan parang yang dibawa oleh korban Ajhar Als Rendi yang disimpan dipinggang sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi lalu korban Ajhar Als Rendi lalu memegang parang dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang sarung parang, setelah itu korban Ajhar Als Rendi langsung membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban Ajhar Als Rendi hendak mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya, Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kiri langsung menangkis tangan korban Ajhar Als Rendi lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kedua tangan langsung memegang tangan kanan korban Ajhar Als Rendi yang pada saat itu masih memegang parang kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu berusaha melepaskan parang dari genggamannya korban Ajhar Als Rendi dengan cara menggoyang-goyangkan tangan kanan korban Ajhar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Rendi, setelah parang tersebut terlepas dari tangan korban Ajhar Als Rendi dan terjatuh, Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung mengambil parang tersebut lalu langsung mengayunkan parang tersebut ke arah korban Ajhar Als Rendi akan tetapi tidak mengenai tubuh korban Ajhar Als Rendi karena korban Ajhar Als Rendi langsung berlari, pada saat korban Ajhar Als Rendi berlari korban Ajhar Als Rendi terjatuh dengan posisi tubuh menghadap ke bawah, kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu yang sudah memegang parang dengan menggunakan tangan kanan langsung mendekati korban Ajhar Als Rendi dan berdiri di samping kanan korban Ajhar Als Rendi, pada saat itu korban Ajhar Als Rendi sempat merubah posisi tubuhnya menghadap ke atas lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah bahu sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban Ajhar Als Rendi bangkit dan berusaha melarikan diri lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar dari belakang diikuti oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, dan Terdakwa V SYARIFUDIN Als REZA, pada jarak sekitar 1 (meter) pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar korban Ajhar Als Rendi, Terdakwa I Supriadin als Bayu kembali mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi, pada saat itu Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Als Rendi memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Als Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Als Rendi, setelah itu Terdakwa III Sarjan als Ocan mendekati korban Ajhar Als Rendi dan memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi, kemudian Terdakwa IV Agustiawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Als Rendi, pada saat yang bersamaan saksi Dedi Sugianto langsung memegang tubuh Terdakwa I Supriadin als Bayu dan berusaha merebut parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang agar Terdakwa I Supriadin als Bayu tidak melakukan pembacokan lagi terhadap korban Ajhar Als Rendi, setelah itu korban Ajhar Als Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Als Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Als Rendi kembali terjatuh, kemudian Terdakwa VI JUNAIDDIN Als JIMI mendekati korban Ajhar als Rendi lalu memukul korban Ajhar Als Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Supriadin als Bayu bersamasama Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, Terdakwa V SYARIFUDIN Als REZA, dan Terdakwa VI JUNAIDDIN Als JIMI korban Ajhar Als Rendi meninggal dunia sebagaimana VISUM ET REPERTUM atas nama pasien AJHAR Nomor : 800/31/Admin/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraidin Nur NIP. 198602052017041001 selaku Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan kesimpulan :
 1. Luka-luka pada nomor 1-4 diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
 2. Luka-luka pada nomor 5-13 diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 3. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian perlu dilakukan pemeriksaan autopsy.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dengar ada perkelahian/keributan di cafe dan beberapa saat kemudian setelah korban dan para Terdakwa ribut adu mulut di dalam cafe kemudian mereka keluar di jalan, saat itu Saksi masih berada di dalam kolam bersama anak Saksi, pada saat Para Terdakwa keluar mau pulang kemudian Para Terdakwa dihadang oleh korban dan teman-temannya dari belakang;
- Bahwa kemudian korban memegang lehernya Terdakwa I Supriadin, kemudian korban mengeluarkan parang dan membacok kepalanya Terdakwa I Supriadin, Terdakwa Supriadin terjatuh kemudian bangun sambil mukul-mukul dan kemudian ada teman Terdakwa I supriadin yaitu Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa IV Agustiawan yang berada dibelakang korban yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul pakai kayu yang mengenai bagian punggung belakang korban dan akhirnya parangnya korban jatuh dan parang tersebut diambil oleh Terdakwa I Supriadin als Bayu dan Terdakwa I Supriadin langsung membacok korban yang mengenai punggung belakang;
- Bahwa kemudian korban lari mau terjun ke tebing dan dibacok lagi oleh Terdakwa I Supriadin dan korban jatuh terguling dan saat korban mau lari ke arah pantai dan melihat hal tersebut Saksi langsung berlari menuju arah Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan tujuan memegang dan merebut parang dari Terdakwa I Supriadin als Bayu dan pada saat itu korban berbalik arah saat itu korban sudah tidak kuat lagi dan korban dikejar dan dihadang oleh Para Terdakwa lain;
- Bahwa kemudian korban berbalik arah lagi dan ada orang tua yang sedang berteduh dibawah pohon dan meminta perlindungan dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa I Supriadin alais Bayu datang menghampiri korban kemudian Terdakwa I Supriadin mau membacok lagi korban kemudian Saksi memegang tangannya Terdakwa I Supriadin als Bayu dan kemudian Para Terdakwa lain mengeroyok korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa korban ke puskesmas, namun korban telah meninggal ditempat kejadian;
- Bahwa korban meninggal setelah dipukul terakhir oleh Terdakwa VI Junaidin als Jimi sebanyak 6 (enam) kali pukulan dibagian dada, leher dan kepala;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipukul oleh Terdakwa VI Junaidin als Jimi , Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa V Syarifudin als Reza melakukan pengeroyokan pada saat korban lari kebawah menyelamatkan diri;

- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut di tiga tempat, yakni café larengge, di jalan, dan di pinggir pantai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah; Terdakwa I Supriadin als Bayu memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah bahwa pada saat parang jatuh dari tangan korban karena Terdakwa I Supriadin als Bayu yang memegang dan kasih goyang tangannya korban makanya parangnya jatuh dari tangan korban bukan dipukul oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa IV Agustiawan alias Agus. Terdakwa IV Agustiawan als Agus memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah bahwa bukan Terdakwa yang memukul korban pakai kayu tapi Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang menendang. Terdakwa VI Junaidin als Jimi memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah bahwa saat korban dikeroyok tidak ada Terdakwa VI Junaidin als Jimi pada saat itu, saat Para Terdakwa lain lagi mengeroyok korban, Terdakwa VI Junaidin als Jimi lagi menggendong anak Terdakwa VI Junaidin als Jimi. Terdakwa Syarifudin memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah bahwa bukan Terdakwa hanya memukul korban pakai tangan. Sementara Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa III Sarjan als Ocan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Amubin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Saksi melihat ada seorang warga yang ribut didalam cafe sehingga Saksi membawa keluar, setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam cafe dan selang beberapa menit ternyata diluar cafe semakin tambah parah yang ribut, sehingga Saksi keluar dan melihat bahwa korban sedang ribut dengan Terdakwa I Supriadin als Bayu, Saksi melihat korban membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan parang, dan kemudian setelah Terdakwa I Supriadin dibacok dan kepalanya mengeluarkan darah sehingga ditempat kejadian jadi ramai dan sudah tambah ribut dan saling kejar-kejaran;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu korban meninggal setelah ada informasi dari rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat yang mengejar korban banyak ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi melihat korban dipukul ada yang menggunakan kayu dan ada yang menggunakan bambu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Ikhwan alias Boa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat terjadi keributan antara warga desa jala dan warga desa Wawo dan juga yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I Supryadin alias Bayu dan korban, pada saat itu Saksi melihat korban yang mengayunkan parang ke arah Terdakwa I Supryadin alias Bayu secar berulang kali dan mengenai kepala Terdakwa I Supryadin, dan saat itu parang yang dipegang korban terjatuh dan kemudian diambil oleh Terdakwa I Supryadin alias Bayu, kemudian korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa I Supryadin alias Bayu dari arah selatan dan menuju arah utara;
- Bahwa setelah itu korban lari turun menuju ke pantai kearah barat dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I Supryadin alias Bayu yang mengayukan parang ke korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pundak sebelah kanan korban dan pada saat itu korban masih berlari menuju kearah selatan sedangkan Terdakwa I Supryadin alias Bayu ditahan dan dipegangi oleh Saksi dan kakak korban, kemudian pada saat itu Saksi melihat salah satu Terdakwa yang memakai baju hitam membawa kayu dan kemudian setelah itu Saksi melihat korban dikeroyok;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat yang mengejar korban banyak ada sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang, 2 (dua) orang yang bawa kayu dan 2 (dua) orang yang bawah pelepah kelapa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas nama pasien Ajhar Nomor : 800/31/Admin/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraidin Nur NIP. 198602052017041001 selaku

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Rasabou Kecamatan Hu' Kabupaten Dompu dengan kesimpulan :

- o Luka-luka pada nomor 1-4 diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- o Luka-luka pada nomor 5-13 diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- o Untuk mengetahui penyebab pasti kematian perlu dilakukan pemeriksaan autopsy.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Supriadin als Bayu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa I Supriadin als Bayu melihat korban dan teman-temannya meminta uang kepada orang yang jual es krim dan salome dan karena melihat hal tersebut Terdakwa I Supriadin als Bayu menegur dengan mengatakan “ tidak usah minta uang di orang yang berjualan” lalu dijawab oleh korban “tidak ada urusan kamu” dan tidak lama berselang korban Ajhar menghampiri Terdakwa I Supriadin als Bayu, selanjutnya Terdakwa kembali ke arah sepeda motor tempat Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk, tidak lama kemudian terjadi keributan di dalam Café Larengge, lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu masuk ke dalam café dan melihat korban Ajhar alias Rendi sedang berebut giliran menyanyi dengan pengunjung café yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Supriadin als Bayu berkata kepada korban Ajhar alias Rendi dengan kata-kata “tidak usah ribut dalam café, kalo mau ribut di luar aja”, setelah itu Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung keluar dari café dan kembali ke tempat semula yaitu di tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk, pada saat itu sudah ada Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang baru saja datang ke tempat tersebut, beberapa menit kemudian korban Ajhar alias Rendi bersama rekannya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi Terdakwa I Supriadin als Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang sedang duduk lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Supriadin als Bayu dan korban Ajhar alias Rendi kemudian korban Ajhar alias Rendi menarik baju Terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu berusaha melepaskan tangan korban Ajhar alias Rendi yang memegang baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan cara menepis tangan korban Ajhar alias Rendi dan kemudian korban Ajhar alias Rendi memukul pipi sebelah kiri Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan Terdakwa I Supriadin als Bayu membalas pukulan tersebut dengan memukul korban Ajhar alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai bagian dada sebelah kanan korban Ajhar alias Rendi, selanjutnya korban Ajhar alias Rendi langsung mengeluarkan parang yang dibawanya yang disimpan dipinggang sebelah kanan korban dan langsung membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I Supriadin als Bayu melakukan pengejaran terhadap korban Ajhar dengan menggunakan parang yang awalnya parang tersebut milik Korban Ajhar alias Rendi, kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar korban Ajhar alias Rendi saat itu datang Saksi Dedi Sugianto langsung memegang tubuh Terdakwa dan berusaha merebut parang yang Terdakwa pegang agar Terdakwa tidak melakukan pembacokan lagi terhadap korban Ajhar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena berebut parang dengan saksi Dedi Sugianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Dicky Kurniawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Pantai Ngampa bersama Terdakwa I Supriadin, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan Alias Agus, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Supriadin cekcok dengan korban Ajhar Alias Rendi, setelah itu korban Ajhar Als Rendi membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban Ajhar Alias Rendi hendak mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya, Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kiri langsung menangkis tangan korban Ajhar Alias Rendi lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kedua tangan langsung memegang tangan kanan korban Ajhar Als Rendi yang pada saat itu masih memegang parang;

- Bahwa melihat korban Ajhar membacok kepala Terdakwa I Supriadin Alias Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung mengambil bambu yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Supriadin Alias Bayu mengejar korban Ajhar pada jarak sekitar 1 (meter) pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar korban Ajhar Alias Rendi, Terdakwa I Supriadin als Bayu mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwapada saat itu korban Ajhar masih berlari dan dikejar oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus dan Terdakwa V Syarifudin Alias Reza, kemudian Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Alias Rendi memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Alias Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Alias Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang;
- Bahwa pada saat korban Ajhar terjatuh, kemudian Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa Terdakwa IV Agustiawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa pada saat itu korban Ajhar Alias Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Alias Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Alias Rendi kembali terjatuh, kemudian pada saat itu Terdakwa VI JUNAIDDIN Alias JIMI mendekati korban Ajhar alias Rendi lalu memukul

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ajhar Alis Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Sarjan als Ocan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Pantai Ngampa bersama Terdakwa I Supriadin, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan Alias Agus, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Supriadin cekcok dengan korban Ajhar Alias Rendi, setelah itu korban Ajhar Als Rendi membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban Ajhar Alias Rendi hendak mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya, Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kiri langsung menangkis tangan korban Ajhar Alias Rendi lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kedua tangan langsung memegang tangan kanan korban Ajhar Als Rendi yang pada saat itu masih memegang parang;
- Bahwa melihat korban Ajhar membacok kepala Terdakwa I Supriadin Alias Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung mengambil bambu yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Supriadin Alias Bayu mengejar korban Ajhar pada jarak sekitar 1 (meter) pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar korban Ajhar Alias Rendi, Terdakwa I Supriadin als Bayu mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwapada saat itu korban Ajhar masih berlari dan dikejar oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus dan Terdakwa V Syarifudin Alias Reza, kemudian Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Alias Rendi memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Alias Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Alias Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang;

- Bahwa pada saat korban Ajhar terjatuh, kemudian Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa Terdakwa IV Agustiawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa pada saat itu korban Ajhar Alias Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Alias Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Alias Rendi kembali terjatuh, kemudian pada saat itu Terdakwa VI JUNAIDDIN Alias JIMI mendekati korban Ajhar alias Rendi lalu memukul korban Ajhar Alis Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Agustiawan als Agus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Pantai Ngampa bersama Terdakwa I Supriyadin, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan Alias Agus, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Supriyadin cekcok dengan korban Ajhar Alias Rendi, setelah itu korban Ajhar Als Rendi membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban Ajhar Alias Rendi hendak mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya, Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kiri langsung menangkis tangan korban Ajhar Alias Rendi lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kedua tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang tangan kanan korban Ajhar Als Rendi yang pada saat itu masih memegang parang;

- Bahwa melihat korban Ajhar membacok kepala Terdakwa I Supriyadin Alias Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung mengambil bambu yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Supriyadin Alias Bayu mengejar korban Ajhar pada jarak sekitar 1 (meter) pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar korban Ajhar Alias Rendi, Terdakwa I Supriadin als Bayu mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwapada saat itu korban Ajhar masih berlari dan dikejar oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus dan Terdakwa V Syarifudin Alias Reza, kemudian Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Alias Rendi memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Alias Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Alias Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang;
- Bahwa pada saat korban Ajhar terjatuh, kemudian Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa Terdakwa IV Agustiawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa pada saat itu korban Ajhar Alias Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Alias Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Alias Rendi kembali terjatuh, kemudian pada saat itu Terdakwa VI JUNAIDDIN Alias JIMI mendekati korban Ajhar alias Rendi lalu memukul korban Ajhar Alis Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa V Syarifudin als Reza di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Pantai Ngampa bersama Terdakwa I Supriadin, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan Alias Agus, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Supriadin cekcok dengan korban Ajhar Alias Rendi, setelah itu korban Ajhar Als Rendi membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban Ajhar Alias Rendi hendak mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya, Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kiri langsung menangkis tangan korban Ajhar Alias Rendi lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kedua tangan langsung memegang tangan kanan korban Ajhar Als Rendi yang pada saat itu masih memegang parang;
- Bahwa melihat korban Ajhar membacok kepala Terdakwa I Supriadin Alias Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung mengambil bambu yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Supriadin Alias Bayu mengejar korban Ajhar pada jarak sekitar 1 (meter) pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar korban Ajhar Alias Rendi, Terdakwa I Supriadin als Bayu mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwapada saat itu korban Ajhar masih berlari dan dikejar oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus dan Terdakwa V Syarifudin Alias Reza, kemudian Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Alias Rendi memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Alias Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Alias Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban Ajhar terjatuh, kemudian Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa Terdakwa IV Agustiawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa pada saat itu korban Ajhar Alias Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Alias Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Alias Rendi kembali terjatuh, kemudian pada saat itu Terdakwa VI JUNAIDDIN Alias JIMI mendekati korban Ajhar alias Rendi lalu memukul korban Ajhar Alis Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Junaidin als Jimi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Pantai Ngampa bersama Terdakwa I Supriyadin, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan Alias Agus, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Supriyadin cekcok dengan korban Ajhar Alias Rendi, setelah itu korban Ajhar Als Rendi membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban Ajhar Alias Rendi hendak mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya, Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kiri langsung menangkis tangan korban Ajhar Alias Rendi lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan kedua tangan langsung memegang tangan kanan korban Ajhar Als Rendi yang pada saat itu masih memegang parang;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban Ajhar membacok kepala Terdakwa I Supriyadin Alias Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung mengambil bambu yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Supriyadin Alias Bayu mengejar korban Ajhar pada jarak sekitar 1 (meter) pada saat Terdakwa I Supriadin als Bayu mengejar korban Ajhar Alias Rendi, Terdakwa I Supriadin als Bayu mengayunkan parang yang Terdakwa I Supriadin als Bayu pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Als Rendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwapada saat itu korban Ajhar masih berlari dan dikejar oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustawan als Agus dan Terdakwa V Syarifudin Alias Reza, kemudian Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Alias Rendi memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Alias Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Alias Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang;
- Bahwa pada saat korban Ajhar terjatuh, kemudian Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa Terdakwa IV Agustawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa pada saat itu korban Ajhar Alias Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Alias Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Alias Rendi kembali terjatuh, kemudian pada saat itu Terdakwa VI JUNAIDDIN Alias JIMI mendekati korban Ajhar alias Rendi lalu memukul korban Ajhar Alis Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Endang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjualan salome kemudian Saksi melihat korban Ajhar bersama teman-temannya meminta uang kepada para pedagang salome, kemudian datang Terdakwa I Supryadin alias Bayu yang tergabung dalam pokdarwis dan bertugas mengamankan daerah pantai Ngampa, kemudian Terdakwa I Supryadin alias Bayu menegur korban Ajhar dan teman-temannya supaya tidak memalak para pedagang salome, kemudian Saksi bilang ke Terdakwa I Supryadin alias Bayu "jangan ditegur nanti dimusuhi sama korban Ajhar", kemudian setelah itu terjadi cekcok antara Terdakwa I Supryadin alias Bayu dengan korban Ajhar;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi lari meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah, Saksi takut karena korban Ajhar mengambil parang;
- Bahwa Saksi mendengar ada yang meninggal dunia pada sore harinya dan awalnya Saksi mengira yang meninggal dunia Terdakwa I Supryadin alias Bayu namun belakangan Saksi mengetahui yang meninggal dunia adalah korban Ajhar akibat permasalahan dengan Terdakwa I Supryadin sebelumnya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban yang bernama Azhar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi lagi berada di cafe Larengge sedang menyanyi kemudian datang korban Ajhar bersama teman-temannya merebut mic yang sedang Saksi pegang dan teman dari korban Ajhar memecahkan beberapa gelas dan piring di cafe tersebut, setelah itu datang Terdakwa I Supryadin alias Bayu yang bergabung dalam pokdarwis dan bertugas mengamankan daerah pantai Ngampa kemudian Terdakwa I Supryadin menegur korban Ajhar dan teman-temannya supaya tidak ribut di dalam cafe setelah itu terjadi cekcok antara Terdakwa I Supryadin alias Bayu dengan korban Ajhar;
- bahwa setelah itu keributan berlanjut diluar cafe dan pada saat itu Saksi melihat korban Ajhar membacok bagian kepala Terdakwa I Supryadin alias

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu dan kepala Terdakwa I alias Bayu berdarah dan datang kakaknya Terdakwa I Supriadin als Bayu yaitu Terdakwa V Syarifudin alais Reza datang bawa kayu bambu dan kalau tidak ada Terdakwa V Syafrudin alais Reza bawa kayu, kalau tidak ada kakanya menghalangi datangnya parang tersebut Terdakwa I Supriadin pasti mati, dan Saksi tidak lihat pada saat peralihan parang tersebut dan bisa ditangan Terdakwa I Supriadin, dan setelah parang tersebut berada ditangan Terdakwa I Supriadin alias Bayu dengan parang yang sama dipegang oleh korban Ajhar, dan setelah parang ditangan Terdakwa I Supriadin disitulah datang semua orang lari mengejar korban Ajhar dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadiannya;

- Bahwa pada saat itu yang mengejar korban Ajhar banyak dan termasuk Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih memiliki panjang 43 (empat puluh tiga) dengan lebar bagian atas parang 6 (enam) sentimeter dan bagian bawah 3 (tiga) sentimeter serta gagang yang terbuat ukuran kayu berwarna coklat tua;
2. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu awalnya saat itu Terdakwa I Supriadin als Bayu melihat korban dan teman-temannya meminta uang kepada orang yang jual es krim dan salome dan karena melihat hal tersebut Terdakwa I Supriadin als Bayu menegur dengan mengatakan “tidak usah minta uang di orang yang berjualan” lalu dijawab oleh korban “tidak ada urusan kamu” dan tidak lama berselang korban Ajhar menghampiri Terdakwa I Supriadin als Bayu, selanjutnya Terdakwa kembali ke arah sepeda motor tempat Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk, tidak lama kemudian terjadi keributan di dalam Café Larengge, lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu masuk ke dalam café dan melihat korban Ajhar alias Rendi sedang berebut giliran menyanyi dengan pengunjung café yang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Supriadin als Bayu berkata kepada korban Ajhar alias Rendi dengan kata-kata “tidak usah ribut dalam café, kalo mau

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut di luar aja”, setelah itu Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung keluar dari café dan kembali ke tempat semula yaitu di tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk, pada saat itu sudah ada Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang baru saja datang ke tempat tersebut, beberapa menit kemudian korban Ajhar alias Rendi bersama rekannya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi Terdakwa I Supriadin als Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang sedang duduk lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Supriadin als Bayu dan korban Ajhar alias Rendi kemudian korban Ajhar alias Rendi menarik baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu berusaha melepaskan tangan korban Ajhar alias Rendi yang memegang baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan cara menepis tangan korban Ajhar alias Rendi dan kemudian korban Ajhar alias Rendi memukul pipi sebelah kiri Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan Terdakwa I Supriadin als Bayu membalas pukulan tersebut dengan memukul korban Ajhar alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai bagian dada sebelah kanan korban Ajhar alias Rendi, selanjutnya korban Ajhar alias Rendi langsung mengeluarkan parang yang dibawanya yang disimpan dipinggang sebelah kanan korban dan langsung membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I Supriadin als Bayu melakukan pengejaran terhadap korban Ajhar dengan menggunakan parang yang awalnya parang tersebut milik Korban Ajhar alias Rendi, kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat korban Ajhar membacok kepala Terdakwa I Supriadin Alias Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung mengambil bambu yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban Ajhar masih berlari dan dikejar oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus dan Terdakwa V Syarifudin Alias Reza, kemudian Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Alias Rendi memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



(empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Alias Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Alias Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang;

- Bahwa pada saat korban Ajhar terjatuh, kemudian Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa Terdakwa IV Agustiawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Alias Rendi;
- Bahwa pada saat itu korban Ajhar Alias Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Alias Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Alias Rendi kembali terjatuh, kemudian pada saat itu Terdakwa VI JUNAIDDIN Alias JIMI mendekati korban Ajhar alias Rendi lalu memukul korban Ajhar Alis Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tiga tempat, yakni di cafe larengge, di jalan, dan di pinggir pantai;
- Bahwa korban telah meninggal dunia pada saat dilarikan ke puskesmas dan telah dilakukan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM atas nama pasien AJHAR Nomor : 800/31/Admin/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraidin Nur NIP. 198602052017041001 selaku Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Rasabou Kecamatan Hu' Kabupaten Dompu dengan kesimpulan :
 - o Luka-luka pada nomor 1-4 diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
 - o Luka-luka pada nomor 5-13 diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 - o Untuk mengetahui penyebab pasti kematian perlu dilakukan pemeriksaan autopsy.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "*barangsiapa*" yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Para Terdakwa, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sub-unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ini bersifat kumulatif, artinya kedua sub-unsur dari unsur ini harus seluruhnya terpenuhi oleh Para Terdakwa sehingga perbuatannya dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apabila salah satu sub-unsur saja tidak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) dalam perkara ini adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan oleh Para Terdakwa apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau setidaknya tidaknya dilakukan pada suatu tempat yang dapat terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan menyatukan tenaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sub-unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan (*geweld*) dalam hal ini mengandung makna penggunaan tenaga fisik atau kekuatan jasmaniah yang menyebabkan orang terluka ataupun yang menyebabkan suatu barang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pantai Ngampa, beralamat di Dusun Roi, Kecamatan Cempi Jaya, Kabupaten Dompu awalnya saat itu Terdakwa I Supriadin als Bayu melihat korban dan teman-temannya meminta uang kepada orang yang jual es krim dan salome dan karena melihat hal tersebut Terdakwa I Supriadin als Bayu menegur dengan mengatakan “tidak usah minta uang di orang yang berjualan” lalu dijawab oleh korban “tidak ada urusan kamu” dan tidak lama berselang korban Ajhar menghampiri Terdakwa I Supriadin als Bayu, selanjutnya Terdakwa kembali ke arah sepeda motor tempat Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk, tidak lama kemudian terjadi keributan di dalam Café Larengge, lalu Terdakwa I Supriadin als Bayu masuk ke dalam café dan melihat korban Ajhar alias Rendi sedang berebut giliran menyanyi dengan pengunjung café yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Supriadin als Bayu berkata kepada korban Ajhar alias Rendi dengan kata-kata “tidak usah ribut dalam café, kalo mau ribut di luar aja”, setelah itu Terdakwa I Supriadin als Bayu langsung keluar dari café dan kembali ke tempat semula yaitu di tempat parkir sepeda motor dimana Terdakwa III Sarjan als Ocan sedang duduk, pada saat itu sudah ada Terdakwa II Dicky Kurniawan dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang baru saja datang ke tempat tersebut, beberapa menit kemudian korban Ajhar alias Rendi bersama rekannya yang berjumlah 4 (empat) orang mendatangi Terdakwa I Supriadin als Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjan als Ocan, dan Terdakwa IV Agustiawan als Agus yang sedang duduk lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I Supriadin als Bayu dan korban Ajhar alias Rendi kemudian korban Ajhar alias Rendi menarik baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu berusaha melepaskan tangan korban Ajhar alias Rendi yang memegang baju Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan cara menepis tangan korban Ajhar alias Rendi dan kemudian korban Ajhar alias Rendi memukul pipi sebelah kiri Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan Terdakwa I Supriadin als Bayu membalas pukulan tersebut dengan memukul korban Ajhar alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai bagian dada sebelah kanan korban Ajhar alias Rendi, selanjutnya korban Ajhar alias Rendi langsung mengeluarkan parang yang dibawanya yang disimpan dipinggang sebelah kanan korban dan langsung membacok kepala Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan parang yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Meimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Supriadin als Bayu melakukan pengejaran terhadap korban Ajhar dengan menggunakan parang yang awalnya parang tersebut milik Korban Ajhar alias Rendi, kemudian Terdakwa I Supriadin als Bayu mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai bahu sebelah kanan 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa melihat korban Ajhar membacok kepala Terdakwa I Supriadin Alias Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung mengambil bambu yang berada di sekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban Ajhar masih berlari dan dikejar oleh Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus dan Terdakwa V Syarifudin Alias Reza, kemudian Terdakwa III Sarjan als Ocan yang ikut mengejar korban Ajhar Alias Rendi memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang mengenai bagian belakang tubuh korban Ajhar Alias Rendi hingga akhirnya korban Ajhar Alias Rendi terjatuh di pasir pantai dengan posisi terlentang;

Menimbang, bahwa pada saat korban Ajhar terjatuh, kemudian Terdakwa II Dicky Kurniawan langsung memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan bambu yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung belakang korban Ajhar Alias Rendi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Agustawan als Agus menendang bahu sebelah kanan korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa V Syarifudin als Reza memukul korban Ajhar Alias Rendi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban Ajhar Alias Rendi;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban Ajhar Alias Rendi masih berusaha berlari ke arah pantai dan pada saat korban Ajhar Alias Rendi hampir sampai di gang, korban Ajhar Alias Rendi kembali terjatuh, kemudian pada saat itu Terdakwa VI Junaidin Alias Jimi mendekati korban Ajhar alias Rendi lalu memukul korban Ajhar Alis Rendi dengan menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangan yang mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan tersebut terjadi di cafe larengge, dijalan, dan di pinggir pantai dan terhadap korban telah pula dilakukan pemeriksaan VISUM ET REPERTUM atas nama pasien AJHAR Nomor : 800/31/Admin/VII/2023 tertanggal 01 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juraidin Nur NIP. 198602052017041001 selaku Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Rasabou Kecamatan Hu' Kabupaten Dompu dengan kesimpulan :

- o Luka-luka pada nomor 1-4 diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- o Luka-luka pada nomor 5-13 diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- o Untuk mengetahui penyebab pasti kematian perlu dilakukan pemeriksaan autopsy.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban ditempat umum yakni di cafe larengge, dijalan, dan di pinggir pantai, sehingga unsur kedua ini yaitu “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Perbuatan Para Terdakwa yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban telah mengakibatkan korban meninggal dunia

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum korban sampai ke puskesmas, sehingga terhadap unsur ketiga ini yaitu “mengakibatkan maut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung dapat atau tidaknya orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah memohon hukuman ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam dan atau nestapa bagi Para Terdakwa, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa, agar setelah Para Terdakwa menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat serta menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dan dapat menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih memiliki panjang 43 (empat puluh tiga) dengan lebar bagian atas parang 6 (enam) sentimeter dan bagian bawah 3 (tiga) sentimeter serta gagang yang terbuat ukuran kayu berwarna coklat tua;
2. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video penganiayaan;

Menimbang, bahwa barang bukti parang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta flasdisk yang berisi video tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supriadin als Bayu, Terdakwa II Dicky Kurniawan, Terdakwa III Sarjan als Ocan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus, Terdakwa V Syarifudin als Reza dan Terdakwa VI Junaidin als Jimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Supriadin als Bayu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Terdakwa II Dicky Kurniawan selama 3 (tiga)

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III Sarjan als Ocan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa IV Agustiawan als Agus selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa V Syarifudin als Reza dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa VI Junaidin als Jimi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih memiliki panjang 43 (empat puluh tiga) dengan lebar bagian atas parang 6 (enam) sentimeter dan bagian bawah 3 (tiga) sentimeter serta gagang yang terbuat ukuran kayu berwarna coklat tua;
 - b. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video penganiayaan;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 28 November, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Dpu